



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**LUKMAN HIDAYAT, S.E., S.H. Bin MADARI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara Pertokoan Depan SPN No.1, Rt.38 Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

### Melawan

**SUSI DAMAYANTI, S.Pd. Binti SAMPURNA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Amsterdam No.F 10 Rt.01/rw.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Bajarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 4 Oktober 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Juli 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/22/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004;
1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama Nina Aureri Hidayat binti Lukman Hidayat, SE.,SH, lahir tanggal 22 April 2002 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
  - b. Termohon jarang mau mengikuti perkataan dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dalam rangka membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
  - c. Orangtua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - d. Termohon mengalami kecelakaan pada tahun 2008 dan sejak itu Termohon tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin layaknya seorang isteri kepada suami;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2013 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat

Halaman 2 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkaran tersebut Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
1. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lukman Hidayat, SE.,SH bin Madari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susi Damayanti, S.Pd binti Sampurna ) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

#### **Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 November 2017, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonvensi yang dibacakan di hadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Point ke 3, Kami tinggal di rumah yang saya beli sendiri secara kredit di BANK TABUNGAN NEGARA Pada Tanggal 29 Juli 2004 dengan No Debitur 00010.01-02-25971.9 di PT. Meranti Griya Nusantara dengan alamat Komplek Balitra Jaya Permai JL. Amsterdam Blok F.10 Loktabat Utara Banjarbaru dan bukan rumah bersama, seperti yang disampaikan pada materi gugatan;
- Bahwa Point ke 4, Bahwa selama pernikahan kami dikaruniai seorang putri yang lahir pada Tanggal 22 April 2005 bukan 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3433/TLB/XII-2005;
- Bahwa Point ke 5, Bahwa kami rukun dan harmonis selama 10 tahun bukan 1 tahun saja dan apabila ada perselisihan hanya karena perbedaan pandangan tentang rutinitas sehari-hari bukan hal-hal yang tercantum dalam gugatan pada point 6;

Halaman 4 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk poin 6:
  - a. Saya tidak pernah bertengkar tentang kurang nafkah bahkan sampai dengan ditinggalkan selama 4 tahun keluarga kami tidak pernah meributkan tentang uang belanja atau nafkah yang seharusnya kami terima sebagai istri dan anak kandung yang sah;
  - b. Saya selalu mengikuti pendapat suami meskipun kadang bertentangan dengan hati nurani dan berusaha memahami keinginan suami, apabila sedih/kecewa dan merasa tertekan saya melakukan sholat malam (sholat Tahajud) agar Allah SWT memberikan kesabaran dan keikhlasan menuju jalan yang lurus, namun justru Pemohon yang seharusnya menjadi Imam keluarga tidak menjalankan sholat;
  - c. Orang tua saya (termohon) Ayah sudah meninggal bulan Desember tahun 2005, sedangkan Ibu Kandung Saya tinggal di rumah adik kandung saya dan tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga saya. Beliau merawat saya selama kecelakaan hingga saat ini pada masa terapi penyembuhan menuju normal kembali, justru orangtua pemohon yang selalu ingin kami berpisah sejak awal menikah dan selalu marah-marah bila ditelepon untuk silaturahmi, bahkan pada saat lebaran pun tetap marah-marah ditelepon saat kami ingin memohon maaf lahir bathin di hari yang fitri, alasannya adalah beliau meminta pemohon mengembalikan uang pada saat test masuk kepolisian senilai 150 juta dan membantu kebutuhan saudara kandung pemohon;
  - d. Setelah kecelakaan tahun 2008 saya masih sanggup melayani nafkah bathin suami dengan tetap rutin suntik KB di rumah bidan Nely Suprpto dan Puskesmas terdekat.
- Bahwa Point Ke 7, Bahwa pertengkaran terakhir dengan Pemohon terjadi bulan Agustus 2013 Dikarenakan ada beberapa SMS dari beberapa perempuan yang diakui pemohon sebagai informan yang berhubungan dengan pekerjaan pemohon (anggota reskrim Polres banjar);
- Bahwa Point ke 8, Pemohon adalah orang yang memiliki sifat tempramen dan mudah marah dan berkata keras apabila ada hal yang tidak berkenan di hatinya, Oleh karena itu Pemohon bukan orang yang penyabar seperti yang

Halaman 5 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan, apalagi dengan lingkungan pekerjaannya yang berhubungan dengan kriminalitas dan kekerasan;

- Bahwa Point Ke 9, Keluarga Kandung Pemohon tinggal di Jawa kota Mojokerto dan sulit dihubungi sehingga tidak pernah berusaha mendamaikan;
- Bahwa Point Ke 10, Sebuah keluarga Sakinah, Mawadah, Warohmah tentunya harus dipimpin oleh seorang Imam yang sholat Fardhunya terpenuhi dan Sholat Jum'atnya tidak pernah putus serta kejujuran yang hakiki dan bila sebagai Kepala Keluarga sudah meninggalkan anak dan istri begitu saja tanpa di nafkahi selama 4 tahun. Tentu saja Rumah Tangga tidak bisa bertahan apabila Kepala Keluarganya suka berbohong dan suka mementingkan kepentingan diri sendiri;
- Bahwa Termohon berharap Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memberikan kami:
  1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia di bawah 17 tahun ditetapkan kepada Termohon karena selama 4 tahun terakhir tinggal bersama Termohon;
  2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  3. Tanah dan rumah di Jalan Amsterdam diberikan sepenuhnya kepada Termohon sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam mediasi;
  4. Kendaraan berupa motor yang dijanjikan oleh Pemohon untuk anak Pemohon dan Termohon saat anak tersebut telah duduk di bangku SMA.Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar;
  - Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai posita angka 6 (enam) huruf (a) adalah gaji saya dulu memang segitu dan sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saya serahkan kepada Termohon, namun Termohon merasa

Halaman 6 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang terus karena menurut analisa saya Termohon sering membeli tiket pulang ke Jawa;

- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai posita angka 6 (enam) huruf (c) adalah tidak benar karena dari awal menikah Termohon tidak mau ditemukan dengan orangtua saya sehingga sejak tahun 2004 Termohon tidak pernah ke rumah orangtua saya;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai posita angka 6 (enam) huruf (d) adalah tidak benar karena selama 4 (empat) tahun setelah Termohon kecelakaan pada tahun 2008, saya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon kecuali pada tahun 2013;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai posita angka 7 (tujuh) adalah tidak benar karena itu hanya merupakan kecurigaan Termohon saja
- Bahwa terkait dengan gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut:
  1. Mengenai hak asuh anak saya yang akan mengasuh;
  2. Mengenai nafkah anak, saya tidak memberikan batas jumlah/banyaknya dan saya akan memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan saya;
  3. Mengenai rumah yang terletak di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Amsterdam No. F 10 RT 01/RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Bajarbaru Utara, Kota Banjarbaru adalah saya menghendaki supaya Termohon dan anak tinggal saja di rumah itu, karena pada akhirnya rumah tersebut akan diserahkan juga kepada anak. Adapun Lebar tanah dari rumah tersebut adalah 8 meter dan panjang 15 meter sedangkan batas-batanya adalah:
    - Utara berbatasan dengan Jl. Amsterdam.
    - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Yardi.
    - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wahyu.
    - Timur berbatasan dengan rumah Wahyudin;Sebenarnya awal rumah type 36 namun sudah ada perubahan sehingga luas rumah hampir sama dengan luas tanah;

Halaman 7 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya akan belikan kendaraan Yamaha Nmax apabila anak sudah SMA dan cukup usia untuk membuat SIM;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon sekaligus jawaban rekonsensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil jawaban Pemohon tidak benar dan tidak ada uang cash yang Pemohon serahkan kepada saya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu;
- Bahwa mengenai dalil jawaban Pemohon tersebut tidak benar, karena saya sudah pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, namun orangtua Pemohon tidak merespon dan tidak menghiraukan saya, bahkan terhadap cucunya sendiri (anak kami) ia tidak mau mengginding, karena memang orangtua Pemohon ikut campur untuk mengarahkan Pemohon supaya bercerai dengan saya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon tetap pada gugatan rekonsensi semula.

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonsensi, Pemohon telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372050105790001 tertanggal 4 -- 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/22/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: SIC/03/IX/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 8 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3433/TLB/XII-2005 tertanggal 6 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Banjar, Polsek Karang Intan untuk Pembayaran Gaji Induk September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Banjar, Polsek Karang Intan untuk Pembayaran Gaji Induk Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Banjar, Polsek Karang Intan untuk Pembayaran Gaji Induk Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon diberi kesempatan melihat alat-alat bukti surat Pemohon. Bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Imam Sayuti bin Miswandi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Komp. Pondok Satria Blok F RT 29 RW 10 No. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai atasan langsung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar. Saksi tidak mengetahui penyebab keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal, namun dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini Pemohon ada pernah datang menghadap saya sebanyak 2 (dua) kali. Kata Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan pada intinya Pemohon dan Termohon sepakat bercerai secara baik-baik;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Pemohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara mendalam masalah keadaan anak Pemohon dan Termohon ini. Pemohon selama ini bagus merawat anak Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon selaku orang tua kandung tidak pernah dicabut haknya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon pernah bermalam di rumah Pemohon seminggu;
- Bahwa selama ini pendidikan anak Pemohon dan Termohon bagus;

Halaman 10 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



- Bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebulan tanpa ada potongan;
  - Bahwa selama ini yang memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan berapapun keperluan anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah tidak menafkahi anak Pemohon dan Termohon dalam sebulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah bersama di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa rumah tersebut merupakan hak milik bersama antara Pemohon dan Termohon dan selama ini tidak ada sengketa;
  - Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, kelakuan Pemohon adalah baik dan bagus serta tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan urusan kantor;
  - Bahwa informan Pemohon merupakan bagian dari tim reskrim sehingga siapapun yang relevan dapat dijadikan informan. Selama ini Pemohon tidak pernah melenceng atau melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam pekerjaannya sebagai bawahan Saksi;
  - Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
  - Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan secara dinas, namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama Hipni bin Anang Lamsi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kalampaian Ilir, RT 05 RW 02, Desa Kalampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon. Saksi terakhir kali berkunjung ke rumah Pemohon kurang lebih sebulan yang lalu. Saksi tidak pernah melihat Termohon pada saat berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon sehat dan sekolahnya bagus;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai reskrim di Polsek Karang Intan. Kinerja Pemohon di Polsek Karang Intan selama ini bagus;
- Bahwa Pemohon tidak pernah jalan bersama dengan perempuan lain dan tidak pernah pula melakukan asusila. Perilaku Pemohon di kantor maupun di luar kantor sepanjang pengetahuan Saksi bagus;
- Bahwa Pemohon bagus dalam merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain;

Halaman 12 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah bersama di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru. Rumah hak milik bersama Pemohon dan Termohon tersebut tidak dijaminkan di bank;
- Bahwa yang Saksi lihat selama ini, pada saat libur anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon, namun tidak bermalam di rumah Pemohon, sedangkan hari sekolah anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah atau tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 8381 tertanggal 25 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Termohon, bernama Supini binti Soetarno, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Brunai E4, Komp. BJP, RT 001 RW 008 No. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 13 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar. Saksi tidak mengetahui penyebab keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal, namun pada tanggal 6 September 2013 Pemohon menelpon Saksi supaya datang ke rumah Pemohon dan Termohon, setelah saya datang kemudian kata Pemohon kepada saya "Bu saya mau sendirian saja di rumah yang satunya dan semoga dengan sikap saya tersebut hubungan saya saya dengan orang tua saya akan lebih baik";
- Bahwa selama ini hubungan Termohon dengan orangtua Pemohon adalah kurang baik;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yaitu sejak 6 September 2013 tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon bagus saja dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau menyakiti terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja kepada kedua orangtuanya;
- Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon;

Halaman 14 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena Pemohon tidak pernah bercerita kepada Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang berada di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru tersebut sudah lunas pada bulan Agustus 2017. Rumah milik bersama Pemohon dan Terbut tersebut tidak pernah dijaminkan di bank;
  - Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali
2. Saksi kedua Termohon, Dewi Sri binti Susanti, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Brunai E4, Komp. BJP, RT 001 RW 008 No. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar. Saksi tidak mengetahui penyebab keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa sesekali Termohon pernah bercerita kepada Saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masalah Pemohon mau membeli rumah lagi;

Halaman 15 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal orangtua Pemohon sudah kurang baik dengan Termohon dimana Termohon pernah ke rumah orangtua Pemohon pada saat lebaran namun tidak ditanggapi oleh orangtua Pemohon dengan kurang baik;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah mengabaikan anak Pemohon dan Termohon pada saat tidak sibuk. Yang paling sibuk dengan pekerjaannya adalah Pemohon karena sebagai reskrim;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau menyakiti terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon adalah tetap Pemohon;
- Bahwa rumah yang berada di Balitra Jaya Permai, Jalan Amsterdam, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru merupakan milik bersama Pemohon dan Termohon yang dibeli setelah proses nikah dimulai dengan bayar kredit dari gaji Termohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah guru;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu gugatan rekonvensi Termohon adalah mengenai hak asuh anak yang telah berusia di atas 12 tahun, Pengadilan memutuskan untuk mendengarkan langsung keterangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nina Aureri Hidayat binti Lukman Hidayat, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP IT ROBANI Kelas 1, bertempat tinggal di Jl. Brunai E4, Komp. BJP, RT 001 RW 008 No. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Dalam persidangan, anak Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini sudah kelas 1 di SMP IT ROBANI;
- Bahwa sekolah saya baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Halaman 16 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bulan terakhir ini saya tidak ada merasa malas sekolah. Keadaan ini saya jalani saja;
- Bahwa pada intinya saya sampaikan kepada kedua orangtua saya supaya baik-baik saja dan rajin-rajin shalat jangan sampai meninggalkannya;
- Bahwa selama ini saya tinggal dengan ibu (Termohon);
- Bahwa Ibu baik dalam merawat saya dan tidak pernah menyakiti saya;
- Bahwa Ayah (Pemohon) sering mengunjungi saya dan mengajak jalan-jalan. Biasanya sebulan sekali ayah (Pemohon) mengajak saya jalan bersama, karena sekolahnya saya swasta;
- Bahwa saya lebih ingin tinggal dengan ibu (Termohon);
- Bahwa Ayah (Pemohon) yang memberi uang jajan/biaya sekolah saya;
- Bahwa Ayah (Pemohon) pernah memarahi saya karena saya tidak mengangkat *handphone* ketika ayah (Pemohon) menghubungi saya, karena saya jarang memegang *handphone*;
- Bahwa Ayah (Pemohon) tidak pernah menyakit saya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa nafkah kepada anak tetap sebagaimana dalam replik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang diberikan kepada Termohon akan tetapi Pemohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkannya.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, para pihak menyepakati agar objek gugatan rekonvensi terkait masalah tanah dan rumah di Jalan Amsterdam ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang nantinya akan dihibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon ketika ia telah dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Halaman 17 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

### **Dalam Konvensi**

#### ***Kewenangan mengadili (absolute competency)***

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon menurut hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon***

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### ***Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)***

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas. Pemohon juga meminta agar hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Pemohon karena Pemohon menganggap hak-hak anak-anak tersebut lebih terjamin jika diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar dalil-dalil Pemohon dengan tambahan keterangan. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak namun Termohon mengajukan sejumlah tuntutan yang selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

### ***Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)***

Halaman 19 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.7 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

### ***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجُورًا لِنَسْكُرَنَّ بِهَا  
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ رَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti P.1, P.2, P.4 dan keterangan para Saksi Pemohon maupun Termohon, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NINA AURERI HIDAYAT, lahir pada tanggal 22 April 2005, dan saat ini berada dasalam asuhan Termohon;
- Bahwa berdasar bukti P.3, telah ternyata Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi syarat administratif pengajuan gugatan/permohonan cerai bagi anggota Polri;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat langsung oleh para saksi Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun diketahui para tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun terakhir. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi dengan baik selayaknya suami isteri dan tidak pernah pula tidur dalam satu kamar, sekalipun keduanya telah pernah berupaya dirukunkan oleh para Saksi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
  1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
  3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
    1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
    2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
    3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
    4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
    5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
  - Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
  - Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah selama empat tahun dan tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Halaman 23 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian, tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin

Halaman 24 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

و ان عز مو الطلاق فإ ن الله سمع عليم

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;
- Bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan karenanya berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat menetapkan biaya-biaya yang dibebankan kepada suami jika terjadi perceraian menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara eskplisit menegaskan bahwa jika perceraian dikehendaki oleh pihak suami, maka wajib baginya untuk memberikan mut'ah kepada isteri yang ditalaknya.
- Bahwa Pengadilan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berpendapat bahwa Termohon merupakan isteri yang taat (ber-*tamkin* sempurna) atau tidak setidak-tidaknya tidak dikategorikan *nusyuz*. Selama menjadi isteri Pemohon, Termohon dipandang telah mengabdikan dirinya untuk taat kepada suaminya dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa seorang suami yang akan menalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

Halaman 25 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها  
وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

- Bahwa untuk menentukan nilai nafkah iddah yang layak, Pengadilan mengacu pada standar hidup minimum Kota Banjarbaru (UMK) Tahun 2017 sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Standar hidup minimum tersebut merupakan acuan bagi kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang dewasa di Banjarbaru selama satu bulan. Dengan demikian, berdasarkan acuan pada UMK Banjarbaru 2017 tersebut, Pengadilan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.258.000,00 setiap bulan selama tiga bulan masa iddah senilai total Rp. 6.774.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:



*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...*

- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

## تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

## وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

*"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

- Bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan



juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa penentuan besarnya nilai *mut'ah* didasarkan pada lamanya perkawinan, kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Berdasar bukti P.5 – P.7, keterangan para Saksi serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, penghasilan bersih Pemohon setiap bulan setidaknya adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, telah ternyata Termohon selama ini dipandang telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan mampu memberikan keturunan. Dari bukti P.2 dapat diketahui secara pasti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama ±13 tahun (17 Juli 2004 – saat perkara ini diputus);
- Bahwa Bahwa untuk menentukan nilai *mut'ah* yang layak, maka perlu diperhitungkan masing-masing variabel dari penentuan jumlah *mut'ah* sebagaimana dikemukakan tersebut sebagaimana berikut:

Variabel	Faktor Pengali (f)
Dikaruniai anak	(1)
Kebaikan isteri	(1)

- Bahwa untuk menentukan jumlah yang akan dikalikan, maka ditetapkan persentase sebagai berikut:

$$\text{Bilangan pengali } (n) = 10\% \times \text{Penghasilan bersih setiap bulan}$$

- Bahwa penghasilan bersih Pemohon adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan metode tersebut, maka bilangan pengali adalah:

$$n = 10\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00$$

$$n = \text{Rp. } 500.000,00$$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dan Termohon selama ini telah mengabdikan dirinya kepada Pemohon, maka faktor pengali dalam penghitungan mut'ah adalah 2;
- Bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah (m), maka bilangan pengali (n) dikalikan dengan faktor pengali (f) dan lamanya perkawinan (l) menurut perhitungan berikut:

$$m = (n \times f) (l)$$

$$m = [Rp.500.000,00 \times 2] \times 13$$

$$m = Rp.13.000.000,00$$

- Bahwa dengan mendasarkan pada perhitungan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dan selanjutnya menghukum Pemohon membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Halaman 29 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal berikut:

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia di bawah 17 tahun ditetapkan kepada Termohon karena selama 4 tahun terakhir tinggal bersama Termohon;
2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Tanah dan rumah di Jalan Amsterdam diberikan sepenuhnya kepada Termohon sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam mediasi;
4. Kendaraan berupa motor yang dijanjikan oleh Pemohon untuk anak Pemohon dan Termohon saat anak tersebut telah duduk di bangku SMA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing petitum rekonvensi tersebut sebagai berikut:

#### **Petitum 1: Hak asuh anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi menganggap hak-hak dan kepentingan anak tersebut akan lebih terjamin jika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena selama empat tahun telah diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan keterangan Saksi dari kedua belah pihak beperkara, terungkap fakta bahwa selama empat tahun terakhir Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berpisah, anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.



Selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dapat tumbuh kembang dengan baik, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyakiti fisik anaknya, serta berperilaku baik;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan di muka persidangan, anak tersebut lebih memilih untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun si anak tetap mengharap kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Dalam pengakuannya, anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama ini tidak mengalami kesulitan untuk bertemu dan jalan bersama Tergugat Rekonvensi sekalipun ia diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “(a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*”. Demikian pula ketentuan pada Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*”;
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَتَكْحَى

Artinya:

*Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk*



*memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.*

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya:

*“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”*

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلاحضانة لها

Artinya:

*“Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang”*

- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) serta Pasal 156 huruf (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, perilaku Penggugat Rekonvensi, sepanjang pengetahuan para Saksi, dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;
- Bahwa demikian pula dengan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama empat tahun terakhir diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi lebih mengenal karakter, perilaku, dan kebutuhan-kebutuhan anaknya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi akan lebih terjamin jika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Dengan demikian, Pengadilan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan pada prinsipnya telah menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, oleh karena seorang anak berhak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi memberi kasih sayang dan

Halaman 33 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



perhatian serta membawa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk jalan bersama (berlibur) pada akhir pekan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini.

**Petitum 2: Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia sanggup menafkahi anaknya berapapun jumlahnya, namun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jumlah pasti;
- Bahwa terhadap jumlah nafkah anak yang dituntut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah anak. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum kota Banjarbaru. Upah minimum Kota Banjarbaru untuk tahun 2017 mengacu pada Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan 8,29% dari sebelumnya Rp. 2.085.050,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Upah Minimum Propinsi yang menjadi acuan upah minimum kota Banjarbaru merupakan standar minimum hidup layak di kota Banjarbaru. Upah Minimum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau peningkatan sebagaimana dalam matriks berikut:

No	Tahun	Besaran UMP	Kenaikan (%)
1.	2015	Rp.1.870.000,00	-
1.	2016	Rp. 2.085.050,00	11,50%
2.	2017	Rp. 2.258.000,00	8,29%

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun berada pada kisaran 8% – 12%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya

Halaman 35 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak minimal sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) jumlah mana yang oleh Tergugat Rekonvensi, secara diplomatis, tidak ditolak atau diterima secara tegas;
- Bahwa terkait dengan menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:
  1. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Pengadilan masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
  2. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak. Dalam hal telah terjadinya perceraian, maka norma dasarnya adalah alokasi penghasilan ayah untuk nafkah anak adalah maksima 50% dari penghasilan bersihnya;
  3. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, *inter alia* besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan si anak, dan *biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup si anak*. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak yang telah duduk bangku sekolah menengah pertama pada prinsipnya sama dengan AKH atau UMK Kota Banjarbaru. Dinamika kehidupan sang anak kurang lebih sama dengan orang dewasa, demikian pula dengan kebutuhan hidupnya. Dengan parameter tersebut maka nilai Rp. 2.258.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menetapkan nilai minimum nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena penentuan nilai nafkah anak dalam perkara *a quo* mengikuti UMK Banjarbaru, maka untuk nafkah anak pada tahun 2018 dan seterusnya hingga anak tersebut dewasa disesuaikan dengan UMK Banjarbaru pada tahun berjalan;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan nilai UMK Banjarbaru pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri

**Petitim: Tanah dan rumah di Jalan Amsterdam diberikan sepenuhnya kepada Termohon sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam mediasi**

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan pokok dalam petitim tersebut adalah agar tanah dan rumah di Jalan Amsterdam diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam penjelasannya secara lisan, maksud dari petitim Penggugat Rekonvensi adalah agar kelak ia dapat dengan mudah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada anaknya sehingga meminta kerelaan Tergugat Rekonvensi untuk mengikhhlaskan bagiannya atas tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan ia tidak keberatan rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi dan anak, namun untuk pemberian hak kepada anak, Tergugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



menyatakan komitmennya akan melakukan hal tersebut kelak setelah si anak dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa dalam tahap kesimpulan, para pihak menyepakati agar sementara ini, sebelum dilakukan penghibahan saat anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan cakap bertindak secara hukum, tanah dan rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan bukti T (SHM Nomor 8381) Surat Ukur tanggal 28 April 2004 Nomor 62/LTB/2004 terdaftar atas nama Susi Damayanti (Penggugat Rekonvensi) tanggal 24 Agustus 2004 berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAT Noor Hasanah tanggal 29 Juli 2004 Nomor 786/B.Baru/2004 dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup>, keterangan para Saksi, tanah bangunan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan pembayaran cicilannya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan pencocokan dengan denah lokasi dalam bukti T, diketahui bahwa tanah dan rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan Jl. Amsterdam;  
Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Yardi;  
Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wahyu;  
Timur berbatasan dengan rumah Wahyudin.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan norma-norma hukum mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa tanah dan bangunan rumah di Jalan Amsterdam sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat lokasi objek sudah sangat jelas dan tidak ada permasalahan mengenai keadaan



faktualnya, karenanya Pengadilan berpendapat tidak perlu melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

**Petitem: Kendaraan berupa motor yang dijanjikan oleh Pemohon untuk anak Pemohon dan Termohon saat anak tersebut telah duduk di bangku SMA**

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sepeda motor yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi saat anak telah duduk di bangku SMA;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menyanggupi komitmennya tersebut namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan sepeda motor kepada anaknya saat yang bersangkutan telah duduk di bangku SMA atau telah memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terlepas dari dalil atau persetujuan Tergugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang belum terwujud (anak belum duduk di bangku SMA atau belum memperoleh SIM), Pengadilan berpendapat tuntutan dimaksud terlalu dini atau premature, karenanya beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**LUKMAN HIDAYAT, SE., SH. Bin MADARI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUSI**)



**DAMAYANTI, S.Pd. Binti SAMPURNA**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya-biaya berikut:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.774.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **NINA AURERI HIDAYAT Binti LUKMAN HIDAYAT**, lahir pada tanggal 22 April 2005, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan nilai UMK Banjarbaru pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya berdasarkan SHM Nomor 8381, Surat Ukur tanggal 28 April 2004 Nomor 62/LTB/2004 yang terdaftar atas nama Susi Damayanti (Penggugat Rekonvensi) tanggal 24 Agustus 2004 berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAAT Noor Hasanah tanggal 29 Juli 2004 Nomor 786/B.Baru/2004 dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Amsterdam;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Yardi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wahyu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wahyudin

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan petitum angka 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

**MUHLIS, SHI., MH.**

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I

ttd

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.**

**M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. JAMIDI**

Perincian biaya perkara:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 195.000,00 |
| 5. Redaksi            | : Rp. 5.000,00   |
| 6. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp. 436.000,00

Halaman 41 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan pihak Termohon dan berkekuatan hukum tetap tanggal 12 Januari 2018.

Banjarbaru, 08 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. RAHMATUL JANAH, S.Ag.

Halaman 42 dari 42  
Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Bjb